



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2014**

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KERJA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Besaran Honorarium Bagi Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Honorarium Bagi Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, meliputi :

- a. Tenaga Administrasi;
- b. Dokter Pegawai Tidak Tetap;
- c. Pengolah Arsip;
- d. Penjaga Malam;
- e. *Cleaning Service*;
- f. Sopir Mobil Pengangkut Sampah;

- g. Petugas Pengangkut Sampah;
- h. Petugas Pengeruk Saluran Air;
- i. Petugas Penyapu Jalan;
- j. Petugas Taman;
- k. Petugas Bengkel;
- l. Petugas Makam;
- m. Petugas Penyembelih Hewan;
- n. Penjaga Lintasan Kereta Api;
- o. Petugas Penyapu Pasar; dan
- p. Modin

Pasal 2

- (1) Bagi tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium.
- (2) Besaran honorarium bagi tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat sebesar Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - b. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebesar Rp 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c. Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - d. Pendidikan Diploma/ sederajat sebesar Rp 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. Pendidikan Strata I/ sederajat sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (3) Khusus bagi tenaga kerja kontrak yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran honorarium ditetapkan sebesar Rp 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (4) Khusus bagi tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, besaran honorarium ditetapkan sebesar Rp 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 4

Tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menerima honorarium pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Besaran Honorarium Bagi Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012, Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 49